



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 385 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE **TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 380 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, perlu merubah untuk kedelapan kalinya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 - Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Komisi Independen 7. Keputusan Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 380 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan dan merubah untuk kedelapan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran IV Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 dan perubahannya.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 26 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOMISI LHOKSEUMAWE Kepada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipadi dan Hubungan Masyarakat LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 385 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

KECAMATAN MUARA DUA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	Suryadi	Laki-Laki	DESA ALUE AWE	Sekretaris PPS
2	Marlina Wati	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
3	Usmani	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
4	Muhammad Nasri	Laki-Laki	DESA BLANG CRUM	Sekretaris PPS
5	Tarmizi Baharuddin	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
6	Nurul A'la	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
7	Alfika Rona	Perempuan	DESA CUT MAMPLAM	Sekretaris PPS
8	Idul Fadli	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
9	Achrafil Amra	perempuan		Staf Sekretariat PPS
10	Wildar Ikrami	Laki-Laki	DESA MEUNASAH MEE	Sekretaris PPS
11	Andi saputra	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
12	Abdul Radi	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
13	Dedy Iswardy	Laki-Laki	DESA COT GIREK KANDANG	Sekretaris PPS
14	Mahmuddin	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
15	Nabila Pratiwi	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
16	Chairul Muttaqin	Laki-Laki	DESA KEUDE CUNDA	Sekretaris PPS
17	Fitria Racmayani	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
18	Muhammad Nur	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
19	Dara Tri Sartika	Perempuan	DESA UTEUNKOT	Sekretaris PPS
20	Muhammad Khalil	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
21	Iswar	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
22	Mustafaruddin	Laki-Laki	DESA LHOK MON PUTEH	Sekretaris PPS
23	Mardiana Putri	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
24	Musliadi	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
25	Mulia Anzia, ST	Laki-Laki	DESA MEUNASAH MESJID	Sekretaris PPS
26	Fiya Yufita	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
27	Yazil Hazari	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
28	Kartini	Perempuan	DESA MNS. PANGGOI	Sekretaris PPS
29	Fachrial Saputra	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
30	Ramadhan	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
31	Milza Zulfitri	Perempuan	DESA PAYA BILI	Sekretaris PPS
32	Wusifa Maulana	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
33	Ibrahim	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
34	Jumirna	Perempuan	DESA MEUNASAH ALUE	Sekretaris PPS
35	Siti Mona Warah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
36	Rasyidin	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
37	Safuan	Laki-Laki		Sekretaris PPS
38	Zulfahmi	Laki-Laki	DESA PAYA PUNTEUET	Staf Sekretariat PPS
39	Jumadil Khairat	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
40	Annisa Karima	Perempuan	DESA BLANG POROH	Sekretaris PPS
41	Zulfan Efendi	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
42	Syukria	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
43	Yazri M. Nur	Laki-Laki	DESA MEUNASAH MANYANG	Sekretaris PPS
44	Hasanul Ilyas	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
45	Zulfikar	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
46	Heriyanto	Laki-Laki	DESA MEUNASAH BLANG	Sekretaris PPS
47	Ichsan Mahfud, S.E	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
48	Riki Wahyudi	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
49	Dedy Tejamulya	Laki-Laki	DESA PALOH BATEE	Sekretaris PPS
50	Ories Katon Yoanda	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPS
51	Rizka Ananda	Perempuan		Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

ARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA HOKSEUMAWE Kepala Sanbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parisin bilian Hubungan Masyarakat